

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- 1) Sebelum pelaksanaan proses pelatihan, dilakukan identifikasi jabatan fungsional untuk kemudian direncanakan program proses pelatihan sesuai dengan masing-masing jabatannya. Proses pelatihan dilaksanakan di Badan Diklat Provinsi Yogyakarta.
- 2) Dalam proses pelaksanaan pengembangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang biasa dilakukan setiap satu bulan sekali dan satu tahun sekali.
- 3) Kenaikan golongan/pangkat pegawai dapat dilakukan apabila telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh instansi, kriteria yang dimaksud dapat berupa pencapaian penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) meningkat dalam dua tahun terakhir pegawai dapat dinaikkan golongan/pangkatnya.
- 4) Hambatan dalam proses pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu hambatan bagi pelaksana dan bagi peserta. Bagi pelaksana, hambatan yang ada kouta pelatihan (Diklat) terbatas. Sedangkan bagi peserta, hambatan yang terajdi berupa penolakan pegawai untuk mengikuti pelatihan (Diklat).
- 5) Hambatan pada saat proses pengembangan, biasanya hasil dari nilai pegawai yang kurang dari nilai minimum memiliki akan menghambat kenaikan golongan/pangkat.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan dari kegiatan selama magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut :

- 1) Seharusnya instansi bisa lebih mendorong pegawainya untuk mengikuti pelatihan (Diklat) agar pegawai dapat mengikuti pelatihan (Diklat) secara sistematis dengan apa yang sudah di ajukan oleh instansi.
- 2) Pegawai seharusnya dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kontrak kerja yang sudah tertera di bidangnya masing-masing agar dalam penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) mendapatkan nilai sesuai sehingga kenaikan pangkat/golongan pegawai tidak terhambat.
- 3) Pegawai harus bisa disiplin lagi dalam mengumpulkan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tiap bulan dan tahunnya agar dapat segera di perbaiki jika ada kesalahan.